

BAB III

EKSISTENSI (KEABSAHAN) WAKAF TUNAI MENURUT MAZHAB HANAFI, MAZHAB SYAFI'I

A. Pendapat Mazhab Hanafi tentang Wakaf Tunai

Wakaf benda bergerak menurut Ulama Hanafiyah diperbolehkan dengan alasan hal tersebut telah menjadi 'urf (kebiasaan) dalam lingkungan masyarakat tersebut. Seperti halnya ketika masyarakat disana menjadi kebiasaan mewakafkan buku, mushaf dan uang maka hal tersebut diperbolehkan. Ulama' Hanafiyah mensyaratkan harus adanya istibdal dalam wakaf tunai, maksud dari istibdal tersebut adalah konversi. Hal ini mengantisipasi sebab dikhawatirkan ada ketidaktetapan zat benda. cara mengatasi hal tersebut yaitu berupa mengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal.

Sehingga kalangan ulama Hanafiyah berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham akan tetapi melalui penggantian (istibdal) dengan benda tidak bergerak sehingga manfaatnya kekal. Seperti yang dikutip Ibn Abidin dalam *Rad al-Mukhtar*, Muhammad ibn Abdullah al-Ansyari yang merupakan murid dari Zufar menyatakan bahwa memperbolehkan berwakaf dengan uang, seperti dinar dan dirham. Wakaf uang ini dilakukan dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk mudharabah dan keuntungannya di sedekahkan pada mauquf 'alaih.¹

¹ Ibn Abidin, *Rad al-Mukhtar Ala Dar Al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2014), 555-556.

Al-Ramli dalam *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, dan Muhammad al-Khathib al-Syarbini dalam *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani al-Faz al-Minhaj* mengemukakan, bahwa uang tidaklah sah, sebab mereka berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta dan dapat dimanfaatkan yang bendanya tidak mudah lenyap.²

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf tunai. Dilihat dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Menurut Wahbah Az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al'Urfi, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Artinya mazhab Hanafi memperbolehkan akan adanya wakaf tunai tersebut, dengan alasan wakaf tersebut telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash* (teks).³

B. Pendapat Mazhab Syafi'i tentang Wakaf Tunai

Ulama Syafi'iyah, mengatakan bahwa al-Nawawi, dalam *al-Majmu' Syarah al-Muhadzab* berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak, seperti hewan, di samping benda tidak bergerak, seperti tanah. dengan ketentuan mewakafkan dinar dan dirham karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakaan dan sulit akan mengekalkan zatnya. Artinya pendapat ini tidak memperbolehkan untuk melakukan wakaf tunai seperti yang diperbolehkan oleh Imam Hanafi sebelumnya.

² Syam Suddin Muhammad Ibn Abu AL-Abbas Ibn Hamzah Ibn Syihabbyddin At-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minha*, Juz. 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 2014), 35.

³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2017), 4.

Akan tetapi terdapat ulama' dari kalangan Syafi'iyah membolehkan wakaf dinar dan dirham. Namun pendapat ini ditepis oleh Al-Mawardi dengan menyatakan dinar dan dirham tidak dapat diijarahkan dan pemanfaatannya pun tidak tahan lama. Dengan alasan tersebut benda ini tidak bisa diwakafkan.⁴

Ibn Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni* menjelaskan, umumnya para fuqaha dan ahli ilmu tidak membolehkan wakaf uang (dinar dan dirham), hal ini disebabkan karena uang akan lenyap ketika dibelanjakan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Disamping itu, uang juga dapat mengalami perubahan fungsi karena uang tersebut tidak dapat disewakan, sebab jika uang tersebut disewakan akan mengubah fungsi uang sebagai standar harga. Demikian juga makanan dan minuman. Karena wakaf itu adalah menahan harta pokok dan menyedekahkan hasilnya (manfaatnya), sesuatu yang hilang dengan manfaatnya, tidak sah diwakafkan.⁵

Cara melakukan wakaf tunai (mewakafkan uang), menurut mazhab Hanafi, ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mudharabah* atau *mubadha'ah*. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai, karena dirham dan dinar (uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.⁶

Dilihat dari perbedaan pendapat diatas, bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf tunai berkisar pada wujud uang. Apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan, seperti semula. Terpelihara,

⁴ Imam Abi Zakari Muhyiddin Ibn Syarat Al-Nawawi, *al-Jamu' Syarah al Muhazzab*, Juz. 16, (Beirut: Dar Al-Fikri, 2017), 229.

⁵ Syaikh al-Imam al-Alamah Mauqifuddin Abi Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz. 6 (Beirut: Dar al- Ilmiah), 235.

⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2017), 5.

dan dapat menghasilkan keuntungan lagi pada waktu yang lama. Namun jika dilihat dari perkembangan sistem perekonomian yang berkembang sekarang, sangat mungkin untuk melaksanakan wakaf tunai. Misalnya uang yang diwakafkan itu dijadikan modal usaha seperti yang dikatakan oleh mazhab Hanafi, atau diinvestasikan dalam wujud saham di perusahaan yang *bonafide* atau didepositokan di perbankan Syari'ah, dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Wakaf tunai yang diinvestasikan dalam wujud saham atau deposito, wujud atau lebih tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama.

1. Pemanfaatan Wakaf Tunai Menurut Mazhab Hanafi

Imam Hanafi pernah mengatakan bahwa barang wakaf tersebut boleh dijual, akan tetapi hal ini dibantah oleh muridnya yang bernama Abu Yusuf. Beliau berkata dalam Hadits Nabi yang diriwayatkan Muttafaqun 'alaih dari Nafi' dari Ibnu Umar. Hadits tersebut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبِيعُ أَصْلَهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ

"Dari Ibnu Umar ra, dia berkata, "Pada suatu ketika Umar bin Khaththab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, maka ia pergi menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk tentang pengelolaannya. Umar berkata, 'Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan tidak memperoleh harta,

tapi tanah tersebut lebih berharga dari harta. Oleh karena itu, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengan tanah tersebut? 'Lalu Rasulullah SAW menjawab, 'Wahai Umar, apabila kamu mau, maka pertahankanlah tanah itu dan kamu dapat menyedekahkan hasilnya. Ibnu Umar berkata, "Lalu Umar menyedekahkan hasil tanah itu, dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi, ataupun dihibahkan." Ia berkata, "Umar ra menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kaum kerabat, budak belian, fisabilillah, Ibnu Sabil, dan tamu. Selain itu, orang yang mengurusnya boleh memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya sekedarnya." (Muslim, t.th: 5/74)⁷.

Ketika hadist ini sampai kepada Imam Hanafi, maka saat itu Imam Hanafi ruju' dari pada pendapatnya itu, maksud dari ruju' tersebut adalah beliau akan mengubah fatwanya sesuai dengan yang telah dinyatakan didalam hadist akan tetapi beliau akan mengikuti fatwa bahwa barang wakaf tersebut tidak boleh dijual. Namun Imam Hanafi juga akan merubah pendapatnya tersebut dengan ketentuan bahwa seandainya Imam Hanafi mengetahui akan hadits dari Nafi' dari Ibnu Umar tersebut. Begitu pula dengan Abu Yusuf, yang juga merupakan murid dari Imam Hanafi ruju' dari pendapat gurunya, maksudnya Abu Yusuf tidak berpegang pada pendapat gurunya yaitu Imam Hanafi. Abu Yusuf memang tidak berpegang kepada pendapat gurunya Imam Hanafi, namun bukan berarti beliau menyalahi pendapat dari Imam Hanafi tersebut. Hal ini juga dikarenakan dalam kitab Imam Hanafi, pendapat yang paling banyak adalah pendapat dari Abu Yusuf mengenai wakaf tersebut tidak boleh dijual. Sedangkan pendapat Imam Hanafi mengenai wakaf yang boleh dijual tersebut bukan dianggap salah, hanya saja tidak digunakan.

⁷ Muhammad Nazaruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka as-Sunnah, 2009), 659.

Abu Yusuf juga meriwayatkan, setelah ia mendengar Khabar Umar bahwa “ bumi tersebut tidak boleh dijual ”, maka beliau menolak ucapan Abu Hanifah mengenai penjualan barang wakaf, dan berkata : Kalau Abu Hanifah mendengar Khabar tersebut, pastilah akan berkata seperti itu pula.⁸

2. Pemanfaatan Wakaf Tunai Menurut Imam Syafi’i

Menurut pendapat Imam Syafi’i wakaf dapat dikatakan sah apabila jelas sifatnya (kekal). Istilah tunai merupakan istilah dalam bahasa Indonesia, sedangkan dalam kitab ulama wakaf tanjiz (تنجيز). wakaf tunai menurut Imam Syafi’i pemanfaatannya ada 2 (dua) yaitu :

- a. Harus ta’liq (تعليق), wakaf harus langsung jangan ditunda.

Contoh, saya wakafkan barang ini minggu depan. Artinya menunda dalam melakukan wakaf tersebut, hal seperti inilah yang dimaksudkan dilarang oleh Imam Syafi’i tersebut.

- b. Harus ta’bid (تأبید), wakaf yang untuk selamanya tidak untuk dibatasi.

Melakukan wakaf tidak boleh dalam masa waktu yang ditentukan. Artinya wakaf harus dilakukan dalam kurun waktu selamanya. Contoh, saya mewakafkan tanah ini hanya setahun. Hal tersebut tidak diperbolehkan, karena jika ia dibatasi maka itu tidak dinamakan wakaf, akan tetapi meminjamkan.

Mewaqafkan barang Wujud (Barang Mu’ayyan) yang dimilikinya dianggap sah walaupun barang tersebut dapat dipindah hakkan. Seperti halnya yang berfaedah baik dalam kurun waktu seketika itu maupun dihari belakang, misalnya buah atau kemanfaatan yang pada galibnya bisa disewakan dalam keadaan barangnya masih tetap. Sebab justru diperintahkan Syara’ agar menjadi Shadaqah

⁸ Syaikh Zainuddin, *Fathul Mu’in bi Syarhil Qurotil Aini* (Kudus:Menara Kudus, 1980), 345.

Jariyah. Yang demikian itu, misalnya mewaqaqkan pepohonan untuk dimanfaatkan hasilnya, mewaqaqkan perhiasan untuk kemanfaatan dipakai, mewaqaqkan semacam minyak misik untuk kemanfaatan baunya, atau mewaqaqkan bunga yang ditanam.⁹

C. Persamaan dan Perbedaan Eksistensi (Keabsahan) Wakaf Tunai Menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i

Wakaf, yang berarti diharamkan kembali pemiliknya semula. Shadakah muharramah itu telah mejadi milik orang yang menerima sedekah itu semasa hidupnya. Dan milik ahli warisnya sesudah meninggalnya. Telah diterima sedekah itu oleh orang yang disedekahkan kepadanya atau belum diterimanya.¹⁰

Persamaan pendapat Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang wakaf tunai yaitu bahwa substansi alasan kedua Madzhab tersebut sama-sama mensyaratkan dalam harta wakaf yaitu harus *ta'bid* (kekal) dan pemanfaatan benda tersebut diharuskan bersifat terus menerus (*dawaam*). Hal ini dapat dilihat dari pendapat Madzhab Hanafi. Yaitu Madzhab Hanafi membolehkan wakaf dengan syarat adanya pengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak atau dengan menginvestasikannya dalam bentuk mudharabah, yang kemudian disedekahkan pada *mauquf 'alaih*. Pendapat ini menunjukkan bahwa Madzhab Hanafi menginginkan adanya ketepatan zat benda dan mengekalkan manfaat dari benda wakaf.

Madzhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai karena dinar dan dirham akan lenyap jika dibelanjakan. Alasan Madzhab Syafi'i ini sama seperti alasan Madzhab Hanafi yang membolehkan wakaf tunai

⁹ Syaikh Zainuddin, *Fathul Mu'in bi Syarhil Qurotil Aini* (Kudus: Menara Kudus, 1980), 345.

¹⁰ Al-Imam-Asy-Syafi'IR.2012. *Al-Umm(Kitab Induk) Jilid 5* (Malaysia: Victory Agencie, 2012), 329.

yaitu sama-sama mengkhawatirkan ketidak tepatan zat benda dan ketidak kekalannya harta wakaf.

Syarat dari *al-mauquf* (benda yang diwakafkan) sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa syarat *al-mauquf* yang pertama ialah sesuatu yang dianggap harta dan merupakan *mal mutaqawwim* dan benda tidak bergerak. Menurut pendapat Madzhab Hanafi wakaf tunai diperbolehkan jika mengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal, kemudian uang merupakan bagian dari harta, dengan adanya pengganti dalam wakaf tunai ini, maka wakaf tunai bisa memenuhi syarat *al-mauquf* pada umumnya. Kemudian syarat yang kedua benda wakaf diketahui dengan jelas keberadaannya.

Pada wakaf tunai orang yang berwakaf dengan jumlah uang tertentu yang ditetapkan pengelola wakaf, kemudian akan diterbitkan sertifikat wakaf sehingga dapat diketahui dengan jelas keberadaan. Dengan melihat konsep dari wakaf tunai itu sendiri sama seperti konsep wakaf pada umumnya yaitu menahan harta pokoknya dan mensedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum dan kemaslahatan umat.

Berdasarkan fatwa MUI yang merilis fatwa tentang wakaf tunai yaitu menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram). Berdasarkan fatwa di atas wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya. Uang masuk dalam katagori benda yang tetap pokoknya.

Menurut Madzhab Hanafi wakaf benda bergerak diperbolehkan asalkan sudah menjadi '*urf* (kebiasaan) dikalangan masyarakat, seperti

mewakafkan buku, mushaf dan uang. Dalam mewakafkan uang disyariatkan harus adanya *istibdal* (konversi) dari benda yang diwakafkan bila dikhawatirkan ada ketidak tepatan zat benda. Caranya adalah dengan mengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak yang memungkinkan manfaat dari benda tersebut kekal.

Wakaf uang dilakukan dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk *mudharabah* dan keuntungannya disedekahkan pada *mauquf 'alaihi*. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham (uang) karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit untuk mengekalkan zatnya. Dinar dan dirham tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan mengubah fungsi uang sebagai standar harga dan pemanfaatannya tidak tahan lama.

Berdasarkan Perbedaan pendapat di atas memperlihatkan adanya upaya terus menerus memaksimalkan hasil dan manfaat harta wakaf. Perdebatan ulama tentang unsur *kekal/abadi*-nya benda wakaf sebenarnya tidak lepas dari pemahaman mereka terhadap hadits Nabi (tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya) mengandung makna yang diwakafkan adalah manfaat benda dan benda yang tahan lama (tidak lenyap ketika dimanfaatkan).

Sebenarnya, pendapat ulama yang menekankan, bahwa barang yang akan disewakan harus bersifat kekal atau tahan lama tidak terlepas dari paradigma tentang konsep wakaf sebagai sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir, maka tentu barang yang diwakafkan itu harus bersifat kekal atau tahan lama.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat perbedaan pendapat antara Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang wakaf tunai, yaitu Madzhab Hanafi berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham melalui pengganti (*istibdal*) dengan benda tidak bergerak sehingga manfaatnya kekal. Menurut Madzhab Hanafi uang bisa dijadikan harta wakaf

meskipun uang akan mudah habis, namun menurut Madzhab Hanafi manfaat dari uang yang di wakafkan bisa bermanfaat secara terus-menerus dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk mudharabah.

Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i wakaf tidak boleh dengan dinar dan dirham karena dinar dan dirham kan lenyap jika dibelanjakan dan sulit untuk mengekalkan zatnya. Madzhab syafi'i beranggapan bahwa uang tidak bisa diwakafkan karena ketika uang sudah digunakan sebagai alat pembayaran maka nilai uang akan habis. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i wakaf adalah menahan harta pokoknya dan mensedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, manfaat wakaf harus terus-menerus tidak boleh habis dan harta pokoknya tetap utuh.

Pendapat ini berbeda dengan Madzhab Hanafi, Madzhab Hanafi beranggapan bahwa wakaf dengan uang diperbolehkan jika manfaat dari uang yang di wakafkan bisa bermanfaat secara terus menerus dengan cara menginvestasikannya dalam bentuk mudharabah.

Berdasarkan penjelasan di atas wakaf tunai dengan wakaf benda tidak bergerak tidak terlalu banyak memiliki perbedaan. Perbedaan diantara keduanya hanya terletak pada benda wakaf (*mauquf 'alaih*). Dengan memperhatikan konsep dan strategi dalam wakaf tunai dapat diketahui bahwa wakaf tunai sama seperti wakaf pada umumnya. Dengan adanya penggantian barang wakaf menjadikan harta wakaf bersifat kekal dan tetap bendanya sehingga kekhawatiran tentang hilangnya kekekalan harta benda bisa dihindarkan.

Wakaf tunai dianggap lebih produktif dibandingkan dengan wakaf benda tidak bergerak, sebab wakaf tunai akan lebih memudahkan nadzir dalam mengelolanya, karena dengan berwakaf tunai nadzir bisa mengembangkan harta wakaf dengan baik tentu hal ini akan lebih menguntungkan banyak pihak sebab wakaf tunai akan dapat dirasakan oleh kalangan yang membutuhkan. Sedangkan wakaf benda tidak

bergerak yang dapat menerima manfaat dari benda wakaf hanya orang-orang yang berada di sekitar tempat harta wakaf berada. Misalnya mewakafkan tanah untuk membangun masjid maka jika tanah wakaf tersebut hanya dapat dirasakan oleh masyarakat yang ada di sekitar masjid tersebut. Namun, jika dalam wakaf tunai masyarakat luas bisa menikmati manfaat dari harta wakaf tersebut. Dan apabila harta wakaf tunai benar-benar dikembangkan oleh nadzir maka akan mampu membantu penuntasan kemiskinan di Indonesia.

Wakaf tunai dapat memudahkan umat muslim dalam menunaikan wakaf. Tanpa harus menunggu memiliki banyak tanah. Karena di zaman yang moderen seperti sekarang ini masyarakat lebih banyak memiliki banyak uang dibandingkan dengan tanah. Sehingga dengan hadirnya wacana berwakaf dengan tunai ini sangat membantu masyarakat Indonesia.

Tabel 1.2

No	Nama	Persamaan	Perbedaan
1.	Mazhab Hanafi	a. Harus bersifat ta'bid (kekal)	a. Memperbolehkan wakaf tunai dengan syarat adanya pengganti benda tersebut dengan benda tidak bergerak atau dengan menginvestasikan dalam bentuk mudharabah, yang kemudian disedekahkan pada mauquf 'alaih.
2.	Mazhab	a. Harus bersifat	a. Tidak memperbolehkan

	Syafi'i	ta'bid (kekal)	wakaf tunai dalam bentuk dinar dan dirham karena dinar dan dirham akan lenyap dibelanjakan dan sulit untuk mengekalkan zatnya.
--	---------	----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------